



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Nomor : 1726/STKIP-AU/PGRI-SB/2015

Nomor : 1421/A-UIR/1/2015



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN DIDASARI OLEH KEINGINAN BERSAMA UNTUK SALING MEMBANTU DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
dan
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditanda tangani di Pekanbaru tanggal 12 Nopember 2015

PIHAK PERTAMA
STKIP PGRI SUMATERA BARAT



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**



Pada hari Kamis tanggal dua belas bulan nopember tahun dua ribu lima belas (12/11/2015) telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Dr. Zusmelia, M.Si** Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat dengan dengan alamat di Jalan Gunung Pangilun Padang. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Detri Karya, SE, MA** Rektor Universitas Islam Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau dengan dengan alamat di Jalan Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru Riau. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan dan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

LATAR BELAKANG

1. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang penelitian.
2. Universitas Islam Riau yang mempunyai tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta dakwah islamiyah berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang penelitian.

**BAB I
LANDASAN KERJASAMA
Pasal 1**

Kerjasama ini menunjang program pengembangan dan program Tri Dharma/ Catur Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan STKIP PGRI Sumatera Barat dengan Universitas Islam Riau.

Pasal 2

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan bermanfaat dalam pengembangan STKIP PGRI Sumatera Barat dan Universitas Islam Riau dalam kegiatan pendidikan akademik yang meliputi kegiatan magang dan studi banding, serta penelitian bagi para mahasiswa dan staf akademik.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 3

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa bersama staf akademik di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan dan penelitian pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**. Disamping itu, kerjasama juga memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penelitian dan magang di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 4

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dua belas bulan nopember tahun dua ribu lima belas (12-11-2015) sampai dengan tanggal dua belas bulan nopember tahun dua ribu dua puluh (12-11-2020) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB IV
RUNG LINGKUP
Pasal 5

Kerjasama ini meliputi ruang lingkup dalam hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Bidang Pendidikan/Pengajaran
Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling membantu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada kedua perguruan tinggi terkait melalui pengadaan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan tenaga dosen serta pemanfaatan fasilitas pendidikan yang tersedia pada masing-masing pihak, terutama dalam hal Proses Belajar Mengajar (PBM) di kelas seperti: *Credit Earning* atau *Sit-in*, Laboratorium, dan Pelatihan/workshop untuk mahasiswa, dosen dan guru.
2. Bidang Penelitian
Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling membantu dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber yang memungkinkan, melalui upaya bersama melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga peneliti pada semua program studi terkait.
3. Sistim Informasi
Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling membantu dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sistim informasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang memungkinkan, melalui upaya bersama melakukan pembinaan dan pengembangan sistim informasi di perguruan tinggi masing-masing.
4. Dakwah Islamiyah
Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling membantu dalam rangka meningkatkan dakwah dan ukuwah islamiyah dengan memanfaatkan sumber-sumber yang memungkinkan, melalui upaya bersama melakukan pembinaan dakwah dan ukuwah islamiyah di perguruan tinggi masing-masing

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB VI
FASILITAS
Pasal 7

1. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama ini disediakan oleh **PIHAK KEDUA** selama **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan pendidikan akademik, magang, dan studi banding serta penelitian bagi para mahasiswa dan staf akademik **PIHAK PERTAMA** pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Fasilitas untuk kegiatan kerjasama juga disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penelitian dan magang bagi staf **PIHAK KEDUA**.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

PIHAK PERTAMA :

1. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK PERTAMA** berhak menolak/ menunda pelaksanaan kegiatan magang, studi banding dan penelitian dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal magang dan studi banding, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang hasil magang/hasil kunjungan yang telah dilakukan.
4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan dan penelitian yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana prasarana **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA :

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan magang dan penelitian dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal magang dan penelitian, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil magang dan penelitian yang telah dilakukan.
4. Semua hasil penelitian yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.

- BAB VIII**
FORCE MAJUERE
Pasal 9

- BAB IX**
PENUTUP
Pasal 10

- STKIP PGRI S
- 
- Dr. Zasmelia,
Ketua

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS



Huth

Prof. Dr. H. De
Rektor

Prof. Dr. H. Detri Karya, SE, MA
Rektor